

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di negara- negara berkembang, khususnya negara- negara Islam pembaharuan hukum merupakan prioritas utama yang diarahkan dalam mewujudkan dua peran, yang pertama untuk melepaskan diri dari lingkaran struktur hukum kolonial karena adanya tuntutan masyarakat dan kedua pembaharuan hukum berperan dalam mendorong proses pembangunan, terutama pembangunan ekonomi yang memang diperlukan dalam rangka mengejar ketertinggalan dan negara-negara maju, dan yang lebih penting adalah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai warga negara<sup>1</sup>.

Maka pada abad 20 pembaharuan hukum keluarga (*Akhwal al Syakhsyiyah*) menjadi trend baru seperti di Brunei Darussalam lahir *Hukum Kanun Brunei & Adat Brunei Lama*, di Singapura dibuat *Muslim Ordinance*, di Filipina berlaku *Code of Muslim Personal Law of The Philiphiness No 1083*, di Turki memberlakukan “ *The Turkish Civil Code of 1926*”, Lebanon membentuk *Personal Status Law UU No 24 Tahun 1948*, Mesir memberlakukan *Personal Law No 25 Year 1920*, di Iran memberlakukan *Marriage law 1931*, Bangladesh mengundangkan *The Muslims Family Law Ordinance Tahun 1961*, Pakistan dan India menggunakan *The Muslim Personal Law (Shari’at) Application Act Tahun 1937*, Yaman Selatan memproklamirkan *Family Law*, Yordania membentuk *The law of Personal*

---

<sup>1</sup> Abdul Hakim Nusantara, *Pembangunan Hukum (Pengantar Editor) dalam Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1980.

*Status No 61 Tahun 1976*, Syria memformulasikan *Personal Status NO 59 Tahun 1953*, Tunisia mengumandangkan *Code of Personal Status No 66 Tahun 1956*, Maroko menghasilkan *Mudawwanah al- Ahwal asy- Syakhsiyyah*, Irak memiliki *Personal Status No 188 Tahun 1959*, Somalia menugundangkan *The Family Code Of Somalia Tahun 1975*, Aljazair memiliki *Marriage Ordinance No 274 Tahun 1959*, Lybia memiliki *Personal Law UU No 176 Tahun 1972*, Kuwait juga mempunyai *UU No 51 Tahun 1984*.<sup>2</sup>

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila sangat mengedepankan filsafat hukum untuk menyatukan masyarakat Indonesia dalam satu bangsa, satu kesatuan, satu bahasa, dan prinsip kekeluargaan, walau tindak lanjut hukum- hukum yang tercipta sering terjadi *hibrida* (percampuran), terutama dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat (*civil law/ khususnya negara Belanda*), hukum Islam sering dijadikan dasar filsafat hukum sebagai rujukan mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Muslim,

Pembaruan dalam bidang hukum keluarga di dunia Muslim ditandai tidak saja oleh penggantian hukum keluarga Islam (*fiqh*) dengan hukum-hukum Barat, tetapi juga oleh perubahan-perubahan dalam hukum Islam itu sendiri yang didasarkan atas *reinterpretasi* (penafsiran kembali) terhadap hukum Islam sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengamalannya. Dengan cara inilah hukum keluarga di dunia Muslim mengalami perubahan. Tujuan utama pembaruan hukum keluarga tersebut adalah meningkatkan status atau

---

<sup>2</sup>Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi tentang Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, INIS, Jakarta, 2002, hlm. 88-101.

kedudukan kaum wanita dan memperkuat hak-hak anggota keluarga. Pembahasan persoalan gender dan dampaknya terhadap perkembangan hukum Islam yang memfokuskan pada permasalahan bahwa pembaruan hukum keluarga di dunia Muslim bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan derajat kaum wanita<sup>3</sup>

Demikian juga sejarah hukum keluarga di Indonesia juga tak terlepas dari asal muasal Pengadilan Agama di Indonesia dapat ditelusuri dari penghulu atau kepala administrasi masjid daerah, yang mengurus urusan keluarga serta warisan dari Pemerintah Kolonial sejak abad ke-16. Pada saat itu Pengadilan Agama dilaksanakan di serambi masjid dan keputusannya didasarkan pada mazhab Syafi'i<sup>4</sup>

Pada tahun 1882 dikeluarkan dekrit yang menetapkan pengadilan dalam bentuknya yang sekarang. Dekrit ini menetapkan bahwa Pengadilan Agama harus didirikan di daerah yang telah mempunyai Pengadilan Pemerintah dan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama harus pula bersinggungan dengan wilayah Pengadilan Pemerintah<sup>5</sup> Pada tahun 1946 pemerintah Indonesia menetapkan suatu keputusan agar umat Islam mencatatkan perkawinan dan perceraian mereka tertuang dalam Undang- Undang No 22 Tahun 1946.

Pada tahun 1974 pemerintah Indonesia bersama DPR menetapkan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai Undang-

---

<sup>3</sup> M. Atho Mudhzar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi, Pidato Pengukuhan Guru Besar* Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam, 15 September 1999. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, hlm. 21.

<sup>4</sup> Mark Cammak, "Hukum Islam dalam politik Hukum Orde Baru" dalam Sudirman Tebba (editor) *Perkembangan Hukum Islam di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*. Bandung: Mizan, 1993, hlm. 30.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 42-50.

Undang Perkawinan Nasional Indonesia, yang kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tersebut.<sup>6</sup>

Adapun materi yang menjadi pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia yang mengalami keberanjakan dari fiqh menyangkut persoalan batasan usia kawin, registrasi perkawinan, poligami, thalak dan wali.<sup>7</sup> Namun jika dibandingkan dengan ketentuan fikih madzhab Syafi'i terdapat empat hubungan yaitu: 1) Ketentuan Undang Undang Perkawinan sepenuhnya selaras dengan ketentuan dalam fikih munakahat, seperti dalam hal larangan pernikahan dan masa *iddah*. 2) Ketentuan Undang Undang Perkawinan tidak terdapat dalam fikih madzhab manapun, namun karena bersifat administrasi dan tidak menyangkut hal yang substansial dapat diterima seperti dalam hal pencatatan pernikahan. 3) Ketentuan Undang Undang Perkawinan tidak terdapat dalam aliran hukum manapun dalam Islam, namun karena pertimbangan kemaslahatan dapat diterima, misalnya dalam hal pembatasan usia nikah. 4) Ketentuan Undang Undang Perkawinan secara lahiriah dan sepintas tidak sesuai dengan ketentuan fikih, namun demi kemaslahatan dan penggunaan reinterpretasi dapat diterima seperti dalam hal perceraian di muka pengadilan dengan alasan-alasan tertentu, serta pengetatan poligami.<sup>8</sup>

Lebih lanjut dalam perkembangannya terdapat 11 isu yang pada umumnya dinyatakan sebagai adanya indikasi pembaruan hukum keluarga.

---

<sup>6</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi, :Academy of Law and Religion,1987, hlm. 207.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 209.

<sup>8</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 60.

Kesebelas isu tersebut adalah batas minimal usia kawin, peran wali, pencatatan pernikahan, mahar, poligami, nafkah, perceraian di muka pengadilan, perwalian anak, kehamilan dan pengaruhnya terhadap hukum, *hadhanah*, dan masalah pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan. Masing-masing negara memberikan penekanan yang berbeda dari isu-isu tersebut.

Adanya ketentuan tentang pencatatan perkawinan tidak ada ketentuan dalam fikih klasik apakah sebuah pernikahan harus atau perlu dicatatkan. Namun ada petunjuk al-Qur'an bahwa jika bertransaksi secara tidak tunai supaya ditulis atau dicatat. Jika hutang-piutang saja perlu dicatat, bukankah pernikahan sebagai sebuah transaksi yang istimewa dan agung lebih perlu untuk dicatat?. Maka Undang Undang Perkawinan secara tegas mengharuskan dalam Pasal 2 Ayat 2 disebutkan agar setiap pernikahan harus dicatatkan. Bagi umat Islam pencatatan dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Bagi non Muslim pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Bahkan *Counter Legal Draft* KHI dengan tegas mengusulkan agar pencatatan menjadi salah satu rukun pernikahan dan mengusulkan agar mereka yang menikah tanpa mencatatkan dapat dikenai sanksi pidana.

Implementasi adanya ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) tersebut di atas pemerintah harus mengangkat Petugas Pencatat Nikah (PPN). Walaupun secara legal formal eksistensi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 bahwa pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan di

Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut Agama Islam dalam wilayahnya.

Lebih jauh dirinci Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 1976 menunjuk Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau yang setingkat sebagai pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah atau wakilnya, menetapkan tempat kedudukan dan wilayahnya setelah terlebih dahulu menerima usul dari Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji /Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Instruksi Kepala Jawatan Urusan Agama Nomor 3 Tahun 1960 menyatakan bahwa Kepala KUA Kecamatan dan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) pada prinsipnya harus disatu tangan dan Instruksi Kepala Jawatan Nomor 5 Tahun 1961 menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi PPN harus lulus testing.

Oleh karena itu para Pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan PPN harus memperhatikan benar tentang kedua hal tersebut di atas. Dalam hal ini terutama sekali adalah Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji/Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji di Propinsi karena ia yang mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang bersangkutan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka PPN hanya mengawasi Nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak memberikan kutipan buku pendaftaran

Talak dan Kutipan Buku Pendaftaran Cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai gugat diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama dan sekaligus Pengadilan Agama mengeluarkan Akta Cerai Talak dan Akta Cerai Gugat bagi yang bersangkutan.

Betapa pentingnya tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam legalitas pencatatan perkawinan sehingga perlu adanya aturan baku dalam melaksanakan tugas fungsi dalam pelayanan Nikah dan Rujuk bagi masyarakat. Selain memegang amanah Undang- Undang, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada sisi yang lain juga harus menegakkan syariah Islam yang juga masuk dalam ranah fiqh. Sebagaimana ketentuan perkawinan tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya. Itu berarti bahwa pernikahan pun juga memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Sedangkan pencatatan perkawinan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat dalam memenuhi tertibnya administrasi publik.

Realitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terdapat banyak penafsiran- penafsiran terhadap produk hukum yang diatur oleh negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Sebagaimana penetapan wali nikah bagi anak perempuan pertama yang lahir kurang dari enam bulan pernikahan orang tuanya.<sup>9</sup> Terdapat problematika yuridis yang menjadi kebijakan dalam ranah teknis untuk mengambil keputusan yang keduanya mempunyai dasar pijakan produk hukum yang kuat. Dualisme sikap tersebut terkadang membingungkan masyarakat yang membutuhkan aturan

---

<sup>9</sup> Asnawi, *Problematika Yuridis Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Yang Lahir Kurang Enam Bulan Dari Akad Nikah Orang Tuanya Oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kabupaten Jepara*, Thesis, Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2012.

baku. Seperti lahirnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No D/ED/PW.01/03/1992 adalah jawaban terhadap kegamangan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 tentang ketetapan anak-anak sah yang tidak memperhitungkan pandangan madzhab fiqh tentang batas minimal usia bayi dalam kandungan karena berhubungan dengan nasab anak tersebut dan berujung kepada wali nikah anak tersebut khususnya untuk anak perempuan yang lahir pertama.

Maka sikap kehati-hatian bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mutlak dibutuhkan dalam memeriksa data pengantin khususnya bagi anak sulung perempuan yang harus menghitung berapa selisih antara pencatatan nikah orang tuanya dan kelahiran anak tersebut yang tentunya harus dibuktikan dengan bukti formal berupa buku nikah. Dengan demikian walaupun secara hukum positif Perundang-Undangan tersebut ingin meninggalkan fiqh Imam Madzhab, tetapi Surat Edaran tersebut membatasi dalam tataran operasional.

Problematika yuridis tersebut menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda oleh para Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Demikian juga persoalan pernikahan suami pada masa iddah isteri akibat *thalak raj'i* yang berbias dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Bimbaga (Pembinaan Kelembagaan Islam) No: DIV/Ed/17/1979, tentang Poligami dalam masa Iddah diberlakukan bagi seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan *talak raj'i* dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya

suami isteri yang bercerai dengan *talak raj'i* adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa iddahnya. Karenanya bila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristeri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>10</sup>

Secara historis lahirnya Surat Edaran tersebut karena banyaknya penafsiran para Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ketika memeriksa calon pengantin laki-laki yang telah menthalak raj'i isterinya dalam masa iddah, akan menikah lagi dengan wanita lain dan tidak ingin merujuknya kembali. Ketentuan tentang *shibbul iddah* menjadi penting untuk diperhitungkan karena suami yang menthalak raj'i isterinya masih mempunyai kewajiban memberikan nafkah selama masa iddah sebagai masa tunggu berfikir apakah akan merujuk atau tidak.

Dari latar belakang tersebut, maka Thesis ini diangkat dengan judul "Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Isteri Akibat *Thalak Raj'i* di Kabupaten Jepara".

---

<sup>10</sup> Ketentuan Pasal 4(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b)isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;c)isteri tidak dapat melahirkan keturunan.Pasal 5(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a)adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;,b)adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;c)adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pernikahan suami dalam masa iddah isteri akibat *thalak raj'i* oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kabupaten Jepara dan apakah landasan yuridis yang dipergunakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pelaksanaan pernikahan tersebut?
2. Bagaimanakah efektifitas Surat Edaran Dirjen Binbaga No.DIV/Ed/17/1979 Tentang Poligami Dalam Masa Iddah dalam Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Iddah Isteri akibat *thalak raj'i* dan alternatif solusinya.?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami pelaksanaan pernikahan suami dalam masa iddah isteri akibat *thalak raj'i* oleh PPN di Kabupaten Jepara dan mengetahui alasan yuridis dalam pelaksanaan pernikahan tersebut.
2. Untuk memahami efektifitas Surat Edaran Dirjen Binbaga No.DIV/Ed/17/1979 Tentang Poligami Dalam Masa Iddah dalam Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Iddah Isteri akibat *thalak raj'i* dan alternatif solusinya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis dari penelitian tesis ini yaitu menambah khazanah keilmuan di bidang hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan persoalan pernikahan suami dalam masa iddah isteri akibat *thalak raj'i* dan implementasi pelaksanaannya oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kabupaten Jepara.

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan bahan rujukan bagi para peneliti untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam memberikan payung hukum dalam memberikan pedoman pernikahan bagi suami dalam masa iddah isteri akibat *thalak raj'i* khususnya bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan masyarakat pada umumnya.
2. Memberikan rujukan bagi pengambil kebijakan tentang Perkawinan bagi suami dalam masa iddah isteri akibat *thalak raj'i* baik di Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Pengadilan Agama dalam memberikan pedoman petunjuk pelaksanaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak *overlap* satu sama lain. Minimal menjadi masukan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) bagi Pengambil Kebijakan bidang Urusan Agama Islam dengan Kasi Kepenghuluan bersama Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Jawa Tengah dalam upaya membangun kesepahaman pelaksanaan pernikahan bagi suami dalam masa iddah isteri akibat *thalak raj'i* sebagai pedoman baku di tengah- tengah masyarakat Jawa Tengah.
3. Memberikan masukan bagi Pegawai Pencatat Nikah di Jawa Tengah dalam pelaksanaan Perkawinan suami dalam masa iddah isteri akibat *thalak raj'i*
4. Memberikan masukan bagi pengambil kebijakan tentang kajian poligami dalam masa iddah.

5. Membantu masyarakat untuk mendapatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan nikah suami dalam masa iddah isteri akibat *thalak raj'i*

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Ketentuan *Thalak Raj'i*

Sebelum mendefinisikan *thalak raj'i* penting kiranya memahami tentang makna thalak baik secara lughawi yang dalam *Kamus Arab Indonesia*, talak berasal dari طلق - يَطْلُقُ - طَلَّاقٌ (bercerai).<sup>11</sup> Sedangkan dalam *Kamus Al-Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai (طَلَّقْتُ الْمَرْأَةَ).<sup>12</sup>

Talak menurut istilah adalah:

بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ<sup>13</sup>

Artinya: Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

وَفِي الشَّرْعِ حَلُّ رَابِطَةِ الرَّوْجِ وَإِنِّهَاءُ الْعِلَاقَةِ الرَّوْجِيَّةِ<sup>14</sup>

Artinya: Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.

وَهُوَ فِالشَّرْعِ إِسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ وَالْأَصْلُ

فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاجْتِمَاعُ أَهْلِ الْمِلَلِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ<sup>15</sup>

Artinya; "Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-

<sup>11</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsis Al-Qur'an, 1973, hlm. 239.

<sup>12</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 861.

<sup>13</sup>Abdurrrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 216.

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 278.

<sup>15</sup>Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 84.

*dalil tentang talak adalah berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama dan ahlus sunnah.*

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi isteri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi *talak raj'i*). Kalau suami mentalak isterinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu. Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. Dengan melihat kepada keadaan isteri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam:

a. Talak *sunni*

Yang dimaksud dengan talak *sunni* ialah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak isterinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.<sup>17</sup> Atau dengan kata lain yaitu talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Bentuk talak

---

<sup>16</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit*, hlm. 216.

<sup>17</sup>Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, " Fiqih Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 438.

*sunni* yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si isteri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya<sup>18</sup>. Di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si isteri yang di talak langsung memasuki masa *iddah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Talak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ (الطلاق: 1)

Artinya: Hai nabi bila kamu mentalak istrimu, maka talaklah di waktu akan memasuki *iddah*. (Q.S. at-Thalaq: 1)<sup>19</sup>

Yang dimaksud dengan masa *iddah* di sini adalah dalam masa suci yang belum digauli oleh suami. Cara-cara talak yang termasuk dalam talak *sunni* diluar yang disepakati oleh ulama di antaranya adalah talak dalam masa *iddah*, namun diikuti lagi dengan talak berikutnya. Talak dalam bentuk ini tidak disepakati ulama. Imam Malik berpendapat bahwa talak semacam itu tidak termasuk talak *sunni*. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan yang demikian adalah talak *sunni*. Hal ini juga berlaku di kalangan ulama *Zahiriyyah*.<sup>20</sup>

#### b. Talak *bid'iy*

Talak *bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak *bid'iy* itu ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan

<sup>18</sup>Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 74.

<sup>19</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 945.

<sup>20</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 48.

haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai iddahnya.<sup>21</sup> Hukum talak *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada isteri, karena memperpanjang masa iddahnya. Yang menjadi dalil talak dalam kategori *bid'iy* adalah sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar muttafaq alaih:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ حَيْضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه البخاري)<sup>22</sup>

*Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu Umar r.a. mentalak istrinya sewaktu haid dalam masa Rasulullah Saw, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi Saw tentang hal itu. Nabi Saw. bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh mentalak istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang disuruh Allah bila akan mentalak istrinya. (HR. al-Bukhary).*

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah ketentuan *thalak raj'i*

yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (*ruju'*) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*, baik

<sup>21</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 161.

<sup>22</sup>Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm.

istri tersebut bersedia diruju' maupun tidak.<sup>23</sup> Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'iy* adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk meruju' istri.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa talak *raj'iy* adalah talak yang masih memungkinkan suami ruju' kepada bekas istrinya tanpa nikah.<sup>25</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa talak *raj'iy* adalah talak di mana si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Dalam al-Qur'an diungkapkan bahwa talak *raj'iy* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak isteri, di mana suami boleh ruju' kepada isteri, sebagaimana firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (البقرة: 229)

Artinya: Talak itu adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik. (Q.S. al-Baqarah: 229).<sup>26</sup>

Lafadz *فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ* mengandung arti ruju' pada waktu masih berada dalam masa iddah. Ikhtilaf yang terjadi dikalangan para ulama tentang hak merujuk dalam thalak *raj'i* ini disertakan juga keharusan isteri menerima rujuk suami. Menurut Imam al-Syafi'i, bila seorang laki-laki berkata kepada isterinya yang sedang dalam iddah: "saya telah merujukmu hari ini atau besok atau sebelumnya" di dalam iddah, lalu

<sup>23</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 451.

<sup>24</sup>Ibnu Rusyd, Juz II, *op. cit.*, hlm. 45.

<sup>25</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 80.

<sup>26</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 55.

wanita mengingkarinya maka yang diterima adalah perkataan laki-laki. Bila laki-laki ingin merujuknya dalam iddah maka laki-laki itu memberi tahu bahwa ia telah melakukannya kemarin, dan kalau laki-laki berkata sesudah selesai iddah: "saya telah merujukmu di dalam iddah" lalu wanita itu mengingkari maka yang diterima adalah perkataan wanita dan laki-laki harus mendatangkan bukti bahwa ia merujuknya di masa iddah.<sup>27</sup>

Hak merujuk bekas suami terhadap isterinya yang di talaq *raj'i*, diatur berdasarkan firman Allah dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

"وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا.."

Artinya: "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah (perbaikan)". (Qs. Al Baqarah: 228).<sup>28</sup>

Firman Allah tersebut memberi hak kepada bekas suami untuk merujuk bekas isterinya yang ditalaq *raj'i* dengan batasan bahwa bekas suami itu dengan maksud baik dan untuk mengadakan perbaikan. Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak merujuk itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas isterinya itu atau untuk mempermainkannya sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat zhalim, sedangkan berbuat zhalim itu diharamkan.

<sup>27</sup> Muhammad Ibn Idris al-Syafi,i, *Al Umm*, Juz. V, Dar al Fikr, tt. hlm. 263.

<sup>28</sup> Depag R.I. *Al qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Cv Karya Utama, 2000, hlm. 55.

Firman Allah dalam al-Qur'an surat al Baqarah ayat 231 menyatakan:

"وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.."

Artinya: “Apabila kamu mentalaq isteri-isterimu, lalu dekat kepada iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf (baik), atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (baik) pula. Jangan kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka, barang siapa berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri”. (Qs. Al Baqarah: 231).<sup>29</sup>

Kemudian dalam madzhab al-Syafi’i ia mengatakan, bahwa rujuk itu mengembalikan isteri yang sudah ditalaq *raj’i* yang masih dalam iddahnya kepada keadaan semula. Menurut mazhab al-Syafi’i, talaq *raj’i* itu mengakibatkan isteri kharam dicampuri suaminya meskipun suami mempunyai hak untuk rujuk tanpa kerelaan isterinya.

Atas pertimbangan kemaslahatan berpisah dari pada terus merasa tersiksa hidup dalam satu rumah tangga, maka Islam membolehkan talaq, akan tetapi perceraian perkawinan dalam Islam belumlah putus sama sekali dikala suami mengikrarkan lafal talaq kepada isterinya itu.

Dalam masa iddah, status wanita itu tetap sebagai isteri, ia masih berhak menerima nafkah dan tempat tinggal seperti biasa, bahkan apabila salah satu pihak meninggal dunia maka pihak yang lain masih berhak menerima warisan, yang tidak boleh dalam masa iddah itu ialah tempat tidur (kalau bukan untuk maksud rujuk).

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm.56.

Massa iddah itu, boleh dikatakan suatu masa untuk menghitung laba ruginya terhadap keluarga dalam arti yang luas, apabila perkawinan mereka akan putus. Massa iddah ialah masa berpikir panjang, merenungkan kesalahan diri sendiri, itulah masa tenang, perang mulut sudah berhenti dan hati panas sudah mereda, catatan peristiwa demi peristiwa rumah tangga yang sudah berlalu dapat dibaca dengan pikiran yang sehat. Diharapkan dari peristiwa talaq yang sudah terjadi itu, suami isteri mendapat pelajaran yang berharga.

Dengan i'tikad baik dan penuh kesadaran, suami melangkah kembali kepada isterinya untuk merujuk, isterinyapun dengan hati terbuka menerima dengan gembira kedatangan suaminya. Dengan adanya sistem rujuk dalam perkawinan menurut ajaran Islam berarti telah membuka pintu untuk memberi kesempatan melanjutkan pembinaan keluarga bahagia yang di idam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga.

Sebagaimana dipaparkan dalam kitab Al Umm dijelaskan bahwa rujuk adalah hak suami atas isterinya dan ia tidak boleh menolak suami untuk merujuknya, ungkapan tersebut adalah sebagai berikut:

"(قال الشافعي) رحمه الله لما جعل الله عز وجل الزوج أحق برجعة امرأته في العدة كان بينها أن ليس لها منعه الرجعة ولا لها عوض في الرجعة بحال لأنها عليه لا لها عليه ولا أمرها في ماله دونها. فلما قال الله عز وجل "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" كان بينها أن الرديما هو بلكلام دون الفعل من جماع وغيره لأن ذلك رديلا ككلام فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة كما لا يكون

نكاح ولاطلاق حتى يتكلم بهما فإذا تكلم بهافي العدة ثبتت له الرجعة, والكلام بهأن يقول قدراجعتها أو قد ارتجعتها أو قد رددتها إلى أو قد ارتجعتها إلى فإذا تكلم بهذا فهي زوجة, ولومات أو حرس أو ذهب عقله كانت امرأته, وإن لم يصبه من هذا شيء فقال لم أرد به رجعة فهي رجعة في الحكم إلا ان يحدث طلاقاً".<sup>30</sup>

*Artinya: "Syafi'i berkata ketika Allah Azzawajala menjadikan rujuk sebagai hak suami atas isterinya selama dalam masa iddah maka bagi isteri tidak punya hak untuk menolak dan tidak punya hak untuk mengganti atas rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas isterinya dan rujuk bukan hak isteri atas suaminya. Ketika ada firman Allah Azzawajala "Dan suami-suami mereka berhak merujuknya dalam masa menanti itu" adalah menjelaskan bahwa mengembalikan itu didasari dengan perkataan atau pernyataan bukan didasari dengan perbuatan, semisal jimak dan lain-lainya, karena hal tersebut suatu pengembalian yang didasari tanpa pernyataan terlebih dulu maka hukum rujuk bagi seorang laki-laki pada wanitanya itu tidak sah sebelum ada pernyataan keduanya itu. Ketika seorang laki-laki tiada pernyataan mengenai rujuk dalam masa iddah maka baginya sudah tetap sah contoh pernyataan "saya mau rujuk sama kamu, atau saya telah merujuknya atau saya telah merujuknya untukku atau sungguh saya telah merujuk bagi saya. Sampai seorang laki-laki mengatakan pernyataan itu maka seorang wanita itu menjadi isterinya kembali, meskipun sesuatu itu mati atau hilang akalnya maka seorang wanita itu tetap menjadi isterinya apabila seorang laki-laki dari proses rujuk ini ada sesuatu kemudian dia menyatakan saya tidak akan melakukan rujuk maka wanita itu tetap dihukumi rujuk kecuali terjadi perceraian".*

Ketentuan tersebut di atas berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Permasalahan rujuk didalam KHI diungkapkan pada buku pertama tentang hukum perkawinan dan secara khusus diatur dalam bab XVIII Pasal 163-169. disamping itu, istilah rujuk juga ditemukan dalam

<sup>30</sup> Al-Syafi'i, *Al-Umm*. Juz.V., *Op. Cit.* hlm. 260.

beberapa bab yang lain, yaitu bab II Pasal 10 bab XVI Pasal 118 dan XVII Pasal 150.

Menurut KHI, seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya tersebut. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 167 ayat 2, “Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”. Bahkan dalam hal mengatur persolaan ini, KHI lebih tegas lagi, yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan isterinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama.<sup>31</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 164 dan 165 KHI yang berbunyi:

Pasal 164: “Seorang wanita dalam *iddah talaq raj’i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.”

Pasal 165: “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.”<sup>32</sup>

## 2. Ketentuan Tentang Iddah

### a. Pengertian Iddah

*Iddah* adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh isteri setelah terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya dengan

---

<sup>31</sup>Menara Tebuireng, *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, dalam M. Chamim Supaat (eds.), *Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, Jombang, Vol. 1 No. 1. Tahun I September 2004, hlm. 35.

<sup>32</sup> Binbaga Agama Islam, *Op. Cit.*, hlm. 71.

berpantang melakukan perkawinan baru<sup>33</sup> ketentuan *iddah* tersebut terdapat dalam Alqur'an maupun Hadis. Jika dikaji secara etimologis, kata *iddah* berasal dari kata kerja '*adda-ya 'uddu* yang berarti menghitung sesuatu. Adapun kata *iddah* memiliki arti seperti kata *al-'adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata *iddah* tersebut dihubungkan dengan kata *al-mar'ah* (perempuan) maka artinya hari-hari haid atau suci, atau hari-hari '*ihdadnya* terhadap pasangan atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid atau suci, atau melahirkan.<sup>34</sup> Menurut Sayid Sabiq, secara bahasa *iddah* adalah menghitung hari hari dan masa bersih seorang perempuan.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Al-jazairi mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *iddah*, golongan ulama Syafi'iah berpendapat. "*Masa yang harus dilalui oleh isteri untuk mengetahui bebasnya (kesucian) rahimnya, mengabdikan, atau berbela sungkawa atas suaminya*"<sup>36</sup>. Sedangkan menurut golongan ulama Hanafiah berpendapat. "*Suatu batas waktu yang ditetapkan (bagi wanita) untuk mengetahui sisa-sisa dari pengaruh pernikahan atau persetubuhan*".<sup>37</sup> Sementara itu, golongan ulama Malikiyah berpendapat *iddah* adalah masa dimana

---

<sup>33</sup>Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993, hlm. 171.

<sup>34</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah; Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009, hlm. 74.

<sup>35</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, "Fikih Sunnah", Bandung: Alma'arif, 1987, hlm. 139.

<sup>36</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *op, cit*, hlm. 454.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 451.

dilarang melakukan pernikahan yang disebabkan perceraian, ditinggal mati oleh suaminya atau karena rusaknya pernikahan. Sedangkan golongan ulama Hanabilah mengartikan sangat sederhana, yaitu masa penantian yang ditentukan syara', golongan Hanabilah dalam menafsirkan makna *iddah* tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkannya *iddah*.<sup>38</sup>

Wahbah Zuhaili menjelaskan definisi *iddah* dengan lebih jelas, yaitu masa yang ditentukan syara' setelah perceraian, di mana hal itu wajib bagi perempuan menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa tersebut selesai.<sup>39</sup> Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi *iddah* adalah masa menungguyang harus dijalani oleh seorang mantan isteri yang ditalak atau ditinggalmati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali.<sup>40</sup> H.S.A al-Hamdani berpendapat *iddah* menurut syara' adalah waktu menunggu dan larangan menikah bagi seorang perempuan setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.<sup>41</sup>

Menurut Abu Bakar al-Dimyati, secara terminologi *iddah* adalah masa yang harus dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersihnya rahim dari kehamilan atau karena ibadah dan

---

<sup>38</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *op, cit*, hlm. 455.

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 624.

<sup>40</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Alquran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002, hlm.221.

<sup>41</sup> H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah*, Bandung: Pustaka Imani, 1989, hlm.251.

berduka karena kematian suaminya.<sup>42</sup> Abu Yahya Zakariyya al-Anshari seperti dikutip Muhammad Isna Wahyudi memberikan definisi *iddah* hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh al-Dimyati, yaitu sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah, atau untuk berkabung atas kematian suaminya.<sup>43</sup> Al-Kasani menjelaskan bahwa *iddah* menurut istilah adalah nama untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh perkawinan.<sup>44</sup> Sedangkan menurut Muhammad Zaid al-Ibyani *iddah* dalam istilah para ahli fiqih adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinan *subhat*.<sup>45</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ulama, dapat ditarik kesimpulan bahwa *iddah* adalah masa bagi perempuan yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya, di mana pada masa itu seorang perempuan tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain sampai masa tersebut berakhir.

#### b. Dasar Hukum *Iddah*

Kewajiban untuk menjalankan *iddah* bagi perempuan yang berpisah dengan suaminya baik karena talak maupun ditinggal mati suaminya didasarkan Al-qur'an, Hadis dan *'ijma*. Ayat Al-qur'an yang menjadi dasar hukum *iddah* diantaranya adalah surat Al-baqarah : 228

---

<sup>42</sup> Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *I'annah al-Tholibin* juz 4. Libanon: Darul Fikr, Tt, hlm. 37.

<sup>43</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Op, Cit*, hlm. 76.

<sup>44</sup> *Ibid*.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 77.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي-  
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
 إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: "Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. Al- Baqarah: 228).<sup>46</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang wanita yang ditalak wajib menjalankan *iddah* selama tiga kali suci (*quru'*).<sup>47</sup> Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang mentalak isterinya boleh rujuk kembali selama masa *iddah* tersebut belum selesai. Tujuan *iddah* menurut ayat ini adalah untuk mengetahui bersih tidaknya rahim perempuan setelah ditalak oleh suaminya. Surat Al-Baqarah: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ  
 أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

<sup>46</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 55.

<sup>47</sup> Mengenai *quru'* dalam masalah talak, terdapat dua penafsiran, ada yang mengartikan suci ada pula yang mengatakan haid. Kata *quru'* jamak dari *aqra'* memang secara etimologi mempunyai dua arti antara suci dan haid. Imam Ibnu Jabir al-Thabari berkata, "asal kata *quru'* dalam bahasa Arab berarti masa datangnya sesuatu yang menjadi kebiasaan. Kedatangannya pada waktu yang telah dikenal dan berakhirnya sesuatu yang telah dikenal itu pada waktu yang dikenal pula. Inilah yang menyebabkan kata *quru'* yang mempunyai makna ganda dalam lafal antara haid dan suci. Pendapat inilah yang didukung oleh sebagian ulama fiqh. lihat: Muhammad Abdurrahman al Rifa'i, *Tuntunan Haidh, Nifas dan darah penyakit Tinjauan Fiqih dan medis*, Jakarta: Mustaqim, 2003, hlm. 87.

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beridrah empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Q.S. Al-Baqarah: 234).<sup>48</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalankan *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana dalam surat al-Thalaq: 4.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*menopause*) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan. Dan begitu (pula) perempuan yang tidak haid lagi. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya” (Q.S. Al-Thalaq : 4).<sup>49</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang lamanya masa *iddah* bagi perempuan yang sudah lanjut usia (*manepouse*), oleh para ulama ayat ini juga dijadikan sebagai dasar ketentuan lamanya *iddah* bagi anak kecil. Dalam ayat ini juga dijelaskan tentang lamanya *iddah* bagi perempuan yang hamil, yaitu sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya. Surat al-hazab: 49.

<sup>48</sup> Departemen Agama, *Op, Cit*, hlm. 57.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 946.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S. Al-ahzab : 49)<sup>50</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang tidak adanya iddah bagi perempuan yang ditalak sebelum dicampuri (*qobla dukhul*), tapi laki-laki harus tetap memberi nafkah *mut'ah* kepada isteri yang ditalaknya. Hadis yang menjadi dasar hukum iddah di antaranya adalah sebagai berikut.

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيْالٍ  
فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَانْكَحَتْ  
(رواه البخاري)

Artinya: “Dari Miswar bin Makromah bahwasanya Subai'ah Al Aslamiyyah melahirkan sesudah wafatnya suami selang beberapa malam, lantas ia datang kepada Nabi SAW, maka ia meminta izin kepada Nabi untuk menikah, lalu beliau memberikan izin kepadanya lantas ia menikah.” (H.R. Bukhari).<sup>51</sup>

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحْدِ عَلَيَّ مِيتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ الْإِعْلَى زَوْجٍ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرًا (رواه البخاري)

Artinya: “Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjalankan hidad (berkabung) karena kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 675.

<sup>51</sup> Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VII, diterjemahkan Achmad Sunarto dkk, “Terjemah Shahih Bukhari”, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993, hlm. 225.

*maka menjalankan iddah selama empat bulan sepuluh hari.”(H.R. Bukhari).<sup>52</sup>*

Berdasarkan ayat Al-qur’an maupun Hadis di atas, para ulama fiqih telah sepakat bahwa *iddah* wajib hukumnya bagi perempuan setelah berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun karena ditinggal mati oleh suaminya.

#### c. Macam-macam *iddah*

Dari berbagai ayat Al-qur’an yang mengatur tentang *iddah*, maka *iddah* dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :1) *iddah* dengan ukuran haid atau suci (*aqra*).2) *iddah* dengan hitungan bulan dan *iddah* dengan melahirkan.<sup>53</sup> Kalau dicermati, penentuan *iddah* yang demikian itu sebenarnya disesuaikan dengan sebab perceraian maupun keadaan isteri ketika terjadi perceraian. Sebab, putusnya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami dan talak. Sedangkan kondisi isteri dapat dibedakan menjadi isteri yang sudah dicampuri atau belum, isteri yang masih mengalami haid atau belum (atau bahkan sudah *menopause*), dan isteri dalam keadaan hamil atau tidak. Adapun kondisi perempuan sebagai berikut:

##### 1) Berdasar Kondisi Perempuan

Ada beberapa kondisi perempuan ketika dicerai suaminya yang menjadi patokan dalam penentuan masa *iddah*.<sup>54</sup> *Pertama*, sebelum dicampuri atau sesudah dicampuri. Bagi isteri yang ditalak suaminya

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 235-237.

<sup>53</sup> Wahbah Zuhaili, *Op, Cit*, hlm. 630

<sup>54</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Op, Cit*, hlm. 89-94

tetapi belum pernah dicampuri maka tidak ada *iddah* baginya.<sup>55</sup> Artinya, setelah putus perkawinan isteri boleh langsung melakukan perkawinan dengan laki-laki lain tanpa harus menjalani masa *iddah*. Sebaliknya, isteri yang sudah pernah dicampuri oleh suaminya wajib menjalankan *iddah*. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al Ahzab Ayat 49. Secara sepintas terlihat bahwa hubungan seks menjadi syarat mutlak bagi ada atau tidaknya kewajiban *iddah*. Tetapi kalau diamati dengan jeli hubungan seks tidak mutlak menjadi patokan. *Kedua*, dalam keadaan haid atau suci. Perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan haid maka *iddahnya* adalah selama tiga *quru*, ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 228. Sementara itu perempuan yang tidak haid, baik karena masih kecil atau sudah *menopause* maka *iddahnya* adalah tiga bulan, ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Thalaq Ayat 4. *Ketiga*, dalam kondisi hamil atau tidak hamil. Perempuan yang mengalami perceraian sementara dia sedang hamil, maka *iddahnya* adalah sampai dia melahirkan anaknya, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Thalaq Ayat 4.

## 2) Berdasarkan Sebab Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena ditinggal mati oleh suami (cerai mati) atau karena ditalak oleh suaminya (cerai hidup). Bagi perempuan yang dicerai mati maka *iddahnya* adalah

---

<sup>55</sup> Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2000, hlm. 464.

empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 234. Bagi perempuan yang ditalak suaminya, *iddahnya* relatif lebih pendek yaitu tiga *quru* bagi mereka yang masih haid, dan tiga bulan bagi mereka yang belum haid atau sudah *manepouse*.<sup>56</sup>

d. Sebab-sebab *iddah*

Sebab-sebab *iddah* ada tiga macam.

- 1) *Wathi' Subhat* dari laki-laki dan perempuan atau dari laki-laki saja. Hal itu disebabkan anak yang lahir dari hasil *wathi' Subhat* nasabnya berafiliasi dengan laki-laki yang *mewathi' subhat*.<sup>57</sup>
- 2) Cerai hidup dengan talak atau *fasakh* setelah melakukan persetubuhan. Walaupun dengan cara yang tidak semestinya, seperti sodomi atau hanya memasukkan sperma ke dalam rahim isteri tanpa melakukan persetubuhan.
- 3) Suami meninggal dunia, walaupun belum pernah melakukan persetubuhan.<sup>58</sup>

e. Perubahan *iddah*

Berdasarkan kondisi perempuan yang kadang mengalami haid, tidak haid, hamil, menyusui atau karena kematian suami ketika masih dalam *iddah talak raj'i*, maka dimungkinkan terjadinya perubahan *iddah* yang harus dijalani oleh seorang perempuan. Adapun kondisi yang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 308.

<sup>58</sup> Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008, hlm. 151-152.

menyebabkan perubahan *iddah* seorang perempuan adalah sebagai berikut :

1) Perubahan *iddah* dari *iddah* haid ke *iddah* hitungan bulan

Perubahan *iddah* ini terjadi dalam kasus jika seorang suami yang mentalak isterinya, sedangkan isterinya masih mengalami haid, kemudian laki-laki tersebut meninggal dunia sementara isterinya masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*, maka perempuan tersebut wajib mengganti *iddahnya* dengan *iddah* kematian suami yaitu empat bulan sepuluh hari. Akan tetapi, jika yang terjadi adalah talak *ba'in* maka *iddahnya* cukup dengan *iddah* haid dan tidak berubah menjadi *iddah* kematian suami. Hal ini dikarenakan talak *ba'in* sudah menyebabkan putusannya ikatan antara suami isteri sejak talak dijatuhkan.<sup>59</sup>

2) Perubahan *iddah* dari *iddah* dengan hitungan bulan ke *iddah* haid

Perubahan *iddah* ini terjadi jika seorang perempuan yang masih anak-anak dan belum mengalami haid atau perempuan yang sudah tidak haid (*manepouse*) sedang dalam masa *iddah*, lalu perempuan tersebut mengalami haid, maka perempuan tersebut wajib berganti *iddahnya* menjadi *iddah* berdasarkan haid. Akan tetapi, jika *iddah* berdasarkan bulan telah selesai dan perempuan tersebut mengalami haid, maka dia tidak wajib memulai kembali *iddah* haidnya.<sup>60</sup>

3) Perubahan *iddah* dari *iddah* haid dan *iddah* hitungan bulan ke *iddah* dengan melahirkan

---

<sup>59</sup> Sayyid Sabbiq, *Op, Cit*, hlm. 150-151.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 152.

Perubahan ini terjadi jika seorang perempuan yang pada awalnya menjalani *iddah* berdasarkan haid atau bulan, kemudian tampak tandatanda kehamilan padanya dari suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi sampai melahirkan.<sup>61</sup>

f. Hikmah *Iddah*

Ada dua pendapat mengenai hikmah di balik pemberlakuan *iddah*, yang pertama berpendapat bahwa *iddah* murni merupakan masalah ibadah. Yang kedua berhubungan dengan muamalah, ini mengharuskan adanya hikmah yang jelas karena ibadah dalam hukum Islam mencakup beberapa hikmah yang tampak dan rahasia-rahasia yang indah.<sup>62</sup> Ketentuan Al-qur'an tentang *iddah* ini adalah suatu ketentuan yang mutlak harus diikuti, karena inilah syariat yang diturunkan kepada manusia untuk kemaslahatan mereka di dunia dan keselamatan mereka di akhirat kelak. Ketentuan-Nya ini tentu saja tidak dapat diubah. Akan tetapi ada yang belum jelas di sini, yaitu apa alasan Allah mensyariatkan *iddah* bagi seorang wanita, Al-qur'an tidak menjelaskannya. Tidak adanya penjelasan Al-qur'an tentang hal ini tidaklah menunjukkan titik lemah dari Al-qur'an. Justru inilah cara Allah memberi kebebasan kepada manusia dalam menafsirkan syariat yang diturunkan-Nya. Apa alasan yang tepat dari pemberlakuan *iddah* ini, Allah kembalikan kepada manusia. Oleh karena itu, tidak sedikit ulama yang mencoba mendefinisikan atau mencari hikmah pemberlakuan *iddah*.

---

<sup>61</sup> Wahbah Zuhaili, *Op, Cit*, hlm. 645.

<sup>62</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Op, Cit*, hlm. 465.

Menurut Sayyid Sabiq hikmah di balik pemberlakuan *iddah* adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- 1) Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lainnya.
- 2) Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali membina rumah tangga jika itu yang mereka anggap baik.
- 3) Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusakny
- 4) Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusny ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya. Inilah beberapa hikmah di balik pemberlakuan *iddah* yang digali oleh para ulama fiqih. Secara sederhana hikmah *iddah* adalah untuk menjaga dan melindungi percampuran nasab atau keturunan, murni untuk ibadah. Namun, semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi menurut Abdul Muqhsit Ghazali

---

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, hlm. 140-141.

hikmah yang terkandung di balik pemberlakuan *iddah* hanyalah etika moral.<sup>64</sup>

g. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa *iddah*

Terdapat beberapa larangan bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*.

- 1) Larangan menerima pinangan. Jadi, perempuan yang masih dalam masa *iddah*, baik *iddah* karena talak maupun ditinggal mati suaminya dilarang menerima pinangan dari laki-laki asing secara terang-terangan. Tetapi untuk perempuan yang masih dalam masa *iddah* karena kematian, seorang laki-laki dapat meminangnya tetapi secara sindiran.<sup>65</sup> Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا  
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ<sup>ج</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا  
فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ<sup>ج</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf.” (Q.S. Al-baqarah :235).<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Abdul Muqstith Ghazali, “Iddah dan ‘Ihdad”, *Syirah*, 55, V, Nopember, 2006, hlm. 4.

<sup>65</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Op, Cit*, hlm. 103.

<sup>66</sup> Departemen Agama, *Op, Cit*, hlm. 57-58.

- 2) Larangan keluar dari rumah. Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai hal ini. Golongan Hambali membolehkan keluar pada siang hari, baik perempuan itu *iddah* karena talak maupun *iddah* karena kematian suaminya. Hal ini didasarkan pada hadis.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: طَلَقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى جُدِي نَخْلِكِ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصُدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا (رواه مسلم)

*Artinya: "Dari Jabir r.a. ia berkata: Bibiku dari pihak ibu diceraikan oleh suaminya. Ia ingin memetik kurmanya, namun seorang lelaki mencegahnya keluar rumah. Ia kemudian menemui Nabi SAW dan bersabda: Boleh, petiklah kurmamu, barangkali dengan kurma itu kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan." (H.R. Muslim).*

Sedangkan ulama Hanafiah melarang perempuan yang dalam masa *iddah*, baik talak *ba'in* maupun talak *raj'i* untuk keluar rumah, siang atau malam, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Thalaq Ayat 1.

## F. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau lingkup tertentu untuk mendapatkan data- data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis. Untuk memperoleh data yang akurat dan faktual tersebut harus menggunakan metode yang disebut dengan metode penelitian. Dalam penulisan thesis, metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yang berada di bawah disiplin ilmu hukum khususnya

Hukum Islam. Kerangka berpikir ahli hukum dalam metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah:

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari esuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”<sup>67</sup>

Dalam penelitian tentang:” Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Isteri Akibat *Thalak Raj'i* di Kabupaten Jepara penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang dapat diberikan pada hukum, yang berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, hal ini meliputi:<sup>68</sup>

- a. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan);
- b. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum dalam arti kaidah dan norma;
- d. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis;
- e. Hukum dalam arti keputusan pejabat;
- f. Hukum dalam arti petugas;

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43-49.

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 65.

- g. Hukum dalam arti proses pemerintahan;
- h. Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajeg;
- i. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* atau *yuridis sosiologis*. Dalam pendekatan *yuridis sosiologis*, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah pelaksanaan perkawinan suami dalam masa iddah isteri akibat *thalak raj'i* di Kabupaten Jepara apakah sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Selanjutnya dilakukan analisis terhadap

hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>69</sup> Data primer ini berupa hasil wawancara terhadap para Pegawai Pencatat Nikah, di Kabupaten Jepara, Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jepara, Ketua Pengadilan Agama (PA) Jepara, para pakar hukum Islam dan masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan suami dalam masa iddah isteri akibat *thalak raj'i* yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

b. Data Sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>70</sup> Bahan hukum primer disini adalah al-Qur'an, Hadits dan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah. Peraturan Menteri

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, Cet III, hlm. 51.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm 52

Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Tanggal 25 Juni 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan hukum primer<sup>71</sup>. Bahan hukum sekunder di sini berupa data yang diperoleh dari kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tafsir, buku-buku dan hasil penelitian para ilmuwan yang mengkaji tentang pernikahan suami dalam masa iddah isteri akibat *thalak raj'i* dan poligami dalam masa iddah.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>72</sup> Bahan hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

##### a. Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm.53

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 66

<sup>73</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta: 2001, hlm. 81.

Wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas terpimpin, yang dilakukan dengan responden non random sampling. Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama.<sup>74</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pernikahan suami dalam masa iddah isteri akibat *thalak raj'i* di Kabupaten Jepara.

Penelitian ini tidak meneliti populasi secara keseluruhan, mengingat sangat banyaknya populasi yang ada dan tersebar di Kabupaten Jepara, oleh karena itu perlu dipilih sampel untuk dijadikan responden dengan cara menggunakan teknik *non random sampling*. Teknik atau cara pengambilan sampel dengan *non random sampling*, artinya pengambilan sampel berdasarkan ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam non random sampling ini tidak semua subjek atau individu dari populasi mendapat kemungkinan (probabilitas) yang sama untuk dijadikan anggota *sample*.<sup>75</sup>

Menurut pendapat tersebut di atas, dimaksudkan pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak tetapi dengan dipilih atas pertimbangan tertentu yang diselaraskan dengan tujuan penelitian. Hal

---

<sup>74</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta: 1994, hlm. 42.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 52.

ini digunakan karena untuk memperoleh data atau informasi dari orang yang secara kualitas mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Adapun sampling yang akan penulis wawancarai para Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kabupaten Jepara, Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jepara, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, para tokoh agama di Kabupaten Jepara dan para suami yang melaksanakan pernikahan dalam masa iddah isteri akibat *thalak raj'i*.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>76</sup> Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder yang terdiri dari:

- 1) bahan hukum primer;
- 2) bahan hukum sekunder dan
- 3) bahan hukum tersier.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisa yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh yang bersumber dari data sekunder tersebut dianalisis

---

<sup>76</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 11.

secara seksama kritis dan mendalam dengan menggunakan metode analisa (*content analysis*), yaitu metode untuk memperoleh kesimpulan buku, isi buku dan sebagainya.<sup>77</sup> Sedangkan terhadap data primer yang diperoleh, penulis menganalisis menggunakan metode induktif, yaitu penalaran yang berpangkal pada sejumlah fakta empirik untuk menyusun suatu penjelasan umum.<sup>78</sup> Dengan metode ini, penulis ingin menganalisa bagaimanakah pelaksanaan perkawinan suami dalam masa iddah isteri akibat *thalak raj'i* di Kabupaten Jepara

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dan penelaahan dalam Thesis ini, maka penulis merumuskan sistematika penulisan dalam empat bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka. Dalam bab ini penulis uraikan dalam empat a) Perkawinan dan Rujuk b) Pelaksanaan Perkawinan dan Pengawasannya yang terdiri dari Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan dan Pengawasan Pelaksanaan Perkawinan, c) Urgensi Pencatatan Perkawinan d) Ketentuan *Syibhu Iddah* Bagi Suami dan Poligami Dalam Masa Iddah.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari dua sub bab yaitu: a) Pelaksanaan Perkawinan Bagi Suami Dalam Masa Iddah Isteri Akibat

---

<sup>77</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet IX, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 39

<sup>78</sup> Ida Bagus Mantra, *Op. Cit*, hlm. 19

*Thalak Raj'i* oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kabupaten Jepara, dan landasan yuridis pelaksanaan pernikahan tersebut.

b)Efektifitas Surat Edaran Dirjen Binbaga No.DIV/Ed/17/1979 Tentang Poligami Dalam Masa Iddah dalam Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Iddah Isteri akibat *Thalak Raj'i* dan Alternatif Solusinya.

Bab IV: Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran